

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

NOMOR 2 TAHUN 2016

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
ASISTENSI MAHASISWA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO
2016**

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

NOMOR 2 TAHUN 2016

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
ASISTENSI MAHASISWA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO
2016**



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ASISTENSI MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan perkuliahan dan praktikum, maka perlu diadakan Asistensi Mahasiswa yang diperankan secara strategis untuk mendampingi sesama mahasiswa sebagai upaya pemenuhan standar capaian pembelajaran;
 - b. bahwa untuk menjaga standarisasi kegiatan Asistensi Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Asistensi Mahasiswa di lingkungan UMP;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 104/KEP/I.O/D/2015 tanggal 13 Ramadhan 1436 H/ 30 Juni 2015 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2015-2019;
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2015;
 7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Jumadil Awal 1436 H/ 05 Maret 2015 M tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas, Wakil Dekan I Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 17 Jumadil Awwal 1437 H/ 26 Februari 2016 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ASISTENSI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
2. Rektor adalah Rektor UMP.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
5. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas.
6. Dosen Pengampu adalah dosen yang mengampu mata kuliah dan/atau praktikum di lingkungan Universitas.
7. Asistensi Mahasiswa adalah kegiatan pembantuan oleh mahasiswa kepada dosen pengampu dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah dan/atau praktikum.
8. Asisten Mahasiswa adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang diberi tugas membantu dosen pengampu mata kuliah dan/atau praktikum dalam proses pembelajaran.

BAB II JENIS ASISTEN MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Asisten Mata Kuliah adalah asisten mahasiswa yang diberi tugas membantu dosen pengampu dalam menyiapkan bahan kuliah, hadir dalam kelas pada saat dosen melaksanakan pembelajaran, membimbing mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas terstruktur, serta membantu melaksanakan evaluasi.
- (2) Asisten Praktikum adalah asisten mahasiswa yang diberi tugas membantu dosen pengampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi praktikum.

BAB III SYARAT PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA

Pasal 3

Dosen yang dapat mengajukan pengangkatan asisten mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jabatan fungsional bagi dosen pengampu mata kuliah minimal Lektor Kepala dan dosen pengampu praktikum minimal Asisten Ahli;
- b. Seorang dosen pengampu mata kuliah hanya diperbolehkan mempunyai 1 orang asisten mahasiswa untuk asisten mata kuliah untuk tiap 40 mahasiswa;
- c. Seorang dosen pengampu praktikum diperbolehkan mengangkat sejumlah asisten praktikum dengan rasio 1 asisten untuk 20 mahasiswa peserta praktikum/kelas; dan
- d. Mata kuliah yang dapat diasistensi akan diatur tersendiri dalam Keputusan Dekan.

Pasal 4

Persyaratan bagi mahasiswa calon asisten mahasiswa sebagai berikut:

- a. Minimal duduk di semester VI untuk asisten mata kuliah dan semester III untuk asisten praktikum;
- b. Bagi asisten mata kuliah mempunyai IPK minimal 3,00 dan memperoleh nilai A untuk mata kuliah yang akan diasistensi;
- c. Bagi asisten praktikum minimal memperoleh nilai B untuk mata kuliah praktikum yang akan diasistensi; dan
- d. Seorang mahasiswa hanya diperbolehkan menjadi asisten mahasiswa untuk maksimum 2 mata kuliah/praktikum.

BAB IV

PROSEDUR PENGANGKATAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Asisten Mahasiswa ditetapkan dalam rapat Pimpinan Fakultas.
- (2) Dekan mengumumkan kebutuhan asisten mahasiswa paling lambat 2 bulan sebelum semester berjalan.
- (3) Proses seleksi diatur oleh fakultas masing-masing dengan melibatkan dosen pengampu dan Ketua Program Studi.
- (4) Dekan mengusulkan hasil seleksi ke Rektor.
- (5) Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Asisten Mahasiswa.

Pasal 6

Pengangkatan dan penugasan asisten mahasiswa berlaku untuk 1 (satu) semester.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ASISTEN MAHASISWA

Pasal 7

- (1) Asisten Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Memperoleh surat keputusan pengangkatan dan penugasan, serta mendapat sertifikat setelah menyelesaikan tugas asistensi dengan baik;
 - b. Memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Asisten Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. Mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh Fakultas atau Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LPMPAI).
 - b. Mematuhi peraturan akademik dan peraturan lain yang berlaku.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN PENGAMPU

Pasal 8

- (1) Dosen pengampu yang mempunyai asisten mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Memperoleh surat keputusan/sertifikat sebagai dosen pengampu; dan
 - b. Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dosen pengampu yang mempunyai asisten mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. Membimbing dan mengarahkan asisten mahasiswa;
 - b. Memantau pelaksanaan asistansi;
 - c. Memberi penilaian atas kinerja asisten mahasiswa;
 - d. Memberi laporan kepada Ketua Program Studi tentang pelaksanaan asistansi.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

- (1) Asisten mahasiswa yang melanggar ketentuan asistansi dan peraturan akademik serta peraturan lain yang berlaku mendapatkan sanksi penghentian asistansi yang sedang berjalan dan tidak berhak menjadi asisten pada masa berikutnya.
- (2) Dosen pengampu yang melanggar ketentuan asistansi mendapat sanksi penghentian pembimbingan asistansi dan tidak berhak memiliki asisten mahasiswa selama 2 (dua) semester berikutnya.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 18 Jumadil Awwal 1437 H
27 Februari 2016 M



REKTOR,

DR. H. SYAMSUHADI IRSYAD, M.H.
NBM 255763

Tembusan :

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro